



PUTUSAN

NOMOR 827/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu Po Joena Sioeng), dalam

hal ini bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari Almarhum Tn. PO BOEN TIONG, kesemuanya bertempat tinggal di Kota Surabaya, di Jalan Simpang Dukuh nomor 26-28-30, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. TIKSNO WARDOYO, SH.MH., 2. PARLYN TOBING, SH.M.Hum., Para Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor Jasa & Bantuan Hukum PTR LAW OFFICE, berkantor di Kota Surabaya, d/a. Jalan Ngagel Jaya Tengah No.21, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2014, semula sebagai **PENGGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n :

1. **Ny. SRIHARTATIK INGSIH**, disebut juga **SRI HARTATIK INGSIH**, Ahli

Waris/Isteri dari Almarhum Tn. SOENARJONO, beralamat di Kota Surabaya, di Jalan Simo Pomahan II, dikenal dengan Pertokoan & Perumahan " Griyo Simo Indah" Blok B-6 semula sebagai **TERGUGAT** yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. FARIDA**, Ahli Waris dari Almarhum Tn. NOERSALIM, beralamat di Kota Surabaya, di Jalan Dupak Timur 111/8, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;
3. **Notaris MIFTACHUL MACHSUN**, beralamat di Jalan Rungkut Menanggal Harapan F-4 Surabaya (Penerima Protokol Notaris, dari DJOKO SOEPADMO, SH./Notaris PPAT), semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;
4. **Tn. LAI SHIN TIEN dan Tn. LAI SAI TSAN**, serta Ahliwaris dari Almarhum LI SHIN CHUN, ketiganya bertempat tinggal di HONGKONG, d/a. Tn. Lai Shin Tien, Flat H, 14 F, Blk 2, HARMONY GARDEN 9 Slu Sai Wan-Hongkong, semula sebagai **TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III, TURUT TERBANDING IV DAN TURUT TERBANDING V**;
5. **Tn. HERU SETIO PURNOMO**, (dahulu Po See Ho), beralamat di Kota Surabaya, di Jalan Banyu Urip nomor 262, semula sebagai **TURUT TERGUGAT VI** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 No.827/PDT/2020/PT-SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby tanggal 24 Juli 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2013 terdaftar dibawah register perkara Nomor : 872/Pdt.G/2013/PN.Sby dengan alasan-alasan sebagai berikut :

HUBUNGAN DAN / ATAU PERISTIWA HUKUM :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris (isteri dan anak-anak) dari almarhum PO meninggal dunia pada 13 September 1995, bertempat tinggal terakhir di Jalan Simpang Dukuh Nomor 26-28-30 Surabaya, Surat Keterangan Hak Mewarisi, Bukti P-1. Dan Almarhum Po Boen Tiong, adalah anak pertama dari Almarhum PO LIONG KIE (ditulis juga Po Liong Hie, meninggal dunia pada 12 Juli 1982, bertempat tinggal terakhir di Jalan Simpang Dukuh Nomor 26-28-30 Surabaya) dari perkawinannya dengan Ang Liat Nio/Isteri, Akte Kematian Po Liong Kie, Bukti P-2 dan Akte Perkawinan Po Boen Tiong, Bukti P-3 ;

Sedangkan anak kedua, ketiga, keempat dari almarhum Po Liong Kie ketiganya adalah Warga Negara Cina, masing-masing : Tn. LAI SHIN TIEN, dan Tn. LAI SAI TSAN, serta LAI SHIN CHUN (Almarhum), atau. Turut Tergugat III, IV dan V ; Dan anak kelima Almarhum Po Liong Kie adalah WNI, yakni : Tn. Heru Setio Purnomo Turut Tergugat VI ;
2. Bahwa sejak 06 Desember 1972 Almarhum Po Liong Kie dan Almarhum Po Boen Tiong, telah membeli secara mengangsur tanah dan bangunan yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 (Tanah yang disewa dan telah ditempati sejak tahun 1928) dari pemiliknya Tn. Noersalim/TURUT TERGUGAT I ;

Dan harga pembeliannya dilunasi tanggal 03 Mei 1973, didepan Notaris/PPAT, Kwitansi pembelian, Bukti P-4 dan P-5 ;

Akan tetapi karena almarhum Po Liong Kie dan Almarhum Po Boen Tiong ketika itu belum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), maka proses jual beli dilakukan dengan meminjam nama Tn. SOENARJONO/Suami dari TERGUGAT sebagai PEMBELI, dihadapan Notaris PPAT/TURUT TERGUGAT II ;

Oleh karena itu, Akte Jual Beli tertulis atas nama SOENARJONO sebagai Pembeli, Akte Jual Beli Nomor 80/1973, Bukti P-6 ;

3. Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum Tn. Po Liong Kie pemilik tanah dan bangunan Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya masih tertunda untuk dibalik nama dari atas nama Tn. SOENARJONO karena sebagian anak-anak/Ahli waris berada di luar negeri dan berkewarganegaraan Cina ;

Dan Tn Po Boen Tiong beserta PENGGUGAT/Ahli waris Tn. Boen Tiong, tetap menempati Tanah dan Bangunan tersebut ;

Maka untuk mempertegas kedudukan SOENARJONO hanyalah pihak yang dipinjam nama, maka pada 21 September 1991 Soenarjono dan isterinya/TERGUGAT menandatangani AKTA PERNYATAAN dihadapan NOTARIS, yang menyatakan bahwa : "Tanah dan Bangunan setempat dikenal jalan Simpang Dukuh nomor 26,28.30 Surabaya juga tertulis atas nama Soenarjono, akan tetapi tanah dan rumah tersebut sebenarnya adalah milik Saudara PO LIONG KIE" , Akta PERNYATAAN TAHUN 1991, Bukti P-7

A. ASAL MULA TIMBULNYA PERKARA :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, PENGUGAT menerima surat dari TURUT TERGUGAT VI (HERU SETIO PURNOMO), melalui kuasa hukumnya (Perihal Somasi), bahwa : "Tanah dan Rumah di Jalan Spmpang Dukuh 26-28 atas nama Almarhum SOENARJONO telah menjadi milik HERU SETIO PURNOMO berdasarkan HIBAH oleh Ahli Waris Almarhum SOENARJONO..."; dan meminta PENGUGAT mengosongkan Tanah dan Bangunan Rumah, Surat/SOMASI Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT VI, Bukti P-8 ;

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN GUGATAN :

5. Bahwa TERGUGAT sebagai isteri/ahli waris Almarhum Tn. SOENARJONO, mengetahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 adalah Almarhum Tn. Po Liong Kie dan Almarhum Tn. Po Boen Tiong, sedangkan SOENARJONO hanya sekedar dipinjam nama, dengan demikian, meskipun para Ahli Waris lainnya dari Almarhum SOENARJONO (Nama/Alamatnya tidak jelas diketahui oleh PENGUGAT) tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya bukanlah milik/peninggalan Tn. Soenarjono, akan tetapi oleh karena TERGUGAT/sebagai isteri Almarhum Tn. SOENARJONO jelas-jelas mengetahuinya bahkan telah pernah membuat pernyataan tentang hal tersebut di tahun 1991, maka tindakan pemberian Hibah kepada Heru Setio Purnomo/Turut Tergugat VI adalah merupakan tindakan yang merugikan hak orang lain atau PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Oleh karenanya, hal tersebut pada bagian ini menjadi alasan PENGUGAT untuk mohon agar Pengadilan berkenan mempertimbangkan :

Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

;

Menyatakan bahwa tindakan Pemberian HIBAH oleh TERGUGAT (dan Para Ahli Waris Tn. SOENARJONO lainnya) kepada Turut Tergugat VI atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 adalah tidak berdasar ;

Oleh karenanya setup hak yang didapat atau diclasarkan pada Pemberian HIBAH tersebut adalah batal demi hukum ;

6. Bahwa meskipun hingga waktu diajukannya gugatan ini, Bukti Hak Tertulis atas tanah dan bangunan di jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya tersebut masih atas nama SOENARJONO (Almarhum), diikuti Akte PERNYATAAN Tn. SOENARJONO dengan isterinya/TERGUGAT di hadapan Notaris Tahun 1991 yang mengakui bahwa yang berhak adalah Tn. PO LIONG KIE bukanlah SOENARJONO ; namun karena pada kenyataannya yang membeli Tanah dan Bangunan tersebut secara mengangsur adalah Almarhum Tn. Bo Liong Kie/Po Boen Tiong, sedangkan SOENARJONO hanyalah merupakan pihak yang namanya dipinjam (Pinjam Nama), maka hal tersebut menjadi alasan PENGUGAT hendak mohon agar PENGADILAN berkenan mempertimbangkan :

Menyatakan Batal Akte Jual Beli Nomor 80/1973, tertanggal 03 Mei 1973 tentang Tanah dan Bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya dan selanjutnya :

- a. Menyatakan bahwa yang berhak atas Tanah dan Bangunan tersebut adalah Tn. PO LIONG KIE dan Almarhum Tn. PO BOEN TIONG atau Para Ahli warisnya ;
 - b. Menyatakan Tanah dan Bangunan Jln. Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya, sepanjang merupakan bagian hak dari Almarhum Tn. PO BOEN TIONG (atau menggantikan hak-hak Almarhum Tn. Po Boen Tiong) ;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah salah seorang Ahli Waris dari Almarhum Tn. NOERSALIM (yang nama-nama lainnya tidak diketahui), sedangkan alamatnya tetap/menempati rumah/alamat Tn. Noersalim), pihak darimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya dibeli oleh Almarhum Tn.Po Liong Kie/Almarhum Tn. Po Boen Tiong di hadapan TURUT TERGUGAT II dahulu selaku Notaris/PPAT di Surabaya (sekarang pensiun dan Penerima Protokol adalah Notaris MIFTACHUL MACHSUN) ; sedangkan TURUT TERGUGAT III, IV, V dan TURUT TERGUGAT VI adalah anak-anak dari almarhum Tn. PO LIONG KIE, yang oleh karenanya mempunyai bahagian hak atas tanah dan bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya sepanjang merupakan bahagian hak dari Almarhum Tn. PO LIONG KIE (sebagai Ahli Waris), oleh karenanya Para TURUT TERGUGAT tersebut mempunyai hubungan/kepentingan terhadap hak atas Tanah dan Bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya, oleh karenanya hal tersebut pada bagian ini menjadi alasan PENGGUGAT untuk mohon agar Pengadilan berkenan mempertimbangkan untuk :

"Menghukum agar Para TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT VI, untuk tunduk pada isi Putusan" ;

8. Bahwa oleh karena perkara ini timbul disebabkan tindakan TERGUGAT, maka menjadi alasan PENGGUGAT untuk mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos perkara ;
9. Bahwa oleh karena pokok perkara hak atas tanah dan bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya adalah mengenai HAK MILIK, maka hal tersebut menjadi alasan PENGGUGAT untuk mohon agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan "dapat dilaksanakan serta merta/seketika, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi" ;

Berdasar seluruh hal terurai diatas, selanjutnya PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan selanjutnya memutus :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tindakan Pemberian HIBAH oleh TERGUGAT (dan Para Ahli Waris Tn. SOENARJONO lainnya) kepada TURUT TERGUGAT VI atas tanah dan bangunan Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 adalah tidak berdasar ;
Oleh karena setiap hak yang didapat atau didasarkan pada pemberian HIBAH tersebut adalah batal demi hukum ;
4. Membatalkan Akte Jual Beli Nomor : 80/1973, tertanggal 03 Mei 1973 atas nama SOENARJONO sebagai Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-2830 Surabaya, dan selanjutnya :
 - a. Menyatakan bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan di Jalan Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya adalah Almarhum Tn. PO LIONG KIE dan Almarhum Tn. PO BOEN TIONG atau Para Ahli Waris dari keduanya ;
 - b. Menyatakan bahwa PENGUGAT (Ahli Waris Almarhum Tn. PO BOEN TIONG) mempunyai hak atas sebahagian Tanah dan Bangunan Jln. Simpang Dukuh 26-28-30 Surabaya, sepanjang merupakan bahagian hak dari Almarhum Tn. PO BOEN TIONG (atau menggantikan hak-hak Almarhum Tn. Po Boen Tiong) ;
5. Menghukum Para TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI, tunduk pada isi Putusan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ;
7. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini "dapat dilaksanakan serta merta/seketika, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi" ;

"mohon putusan yang baik dan adil" ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tentang T A N A H tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan **putusan** tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 872/Pdt.G/2020/PN.Sby berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VI tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga kini di taksir sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan :

1. RISALAH PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING NOMOR : 143/Pdt.G.Bdg/2014/PN.Sby. jo Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby . yang dibuat Hari Kamis, Tanggal 7 Agustus 2014 oleh DARNO, SH.,MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.,MH. Advokat, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Tengah No. 21 Surabaya, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2014, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN. Sby. tanggal 24 Juli 2014 ;
2. RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING Nomor 872/Pdt.G/2013/PN.Sby . yang dibuat Hari Selasa, Tanggal 26 Agustus 2014 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada : Ny. SRI HARTATIK INGSIH disebut juga SRI HARTATATIK INGSIH (Ahli waris dari Alm. Tn. SOENARJONO), beralamat di jalan Simo Pomahan II dikenal dengan Pertokoan dan Perumahan Griya Simo Indah Blok B-6 Surabaya, menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.,MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN. Sby. tanggal 24 Juli 2014 ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING Nomor 872/Pdt.G/2013/ PN. Sby . yang dibuat Hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada : Ny. FARIDA Ahli Waris dari Alm. Tn. NOER SALIM, beralamat di jalan Dupak Timur III / 8 Surabaya, disebut semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding, menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2014;
4. RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING Nomor 872/Pdt.G/2013/ PN.Sby . yang dibuat Hari Selasa, Tanggal 26 Agustus 2014 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada : NOTARIS MIFTACHUL MACHSUN, SH (Penerima Protokol Notaris dari DJOKO SOEPATMO, SH / PPAT) beralamat di jalan Rungkut Menanggal Harapan F-4 Surabaya disebut semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2014;
5. RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING Nomor 872/Pdt.G/2013/ PN. Sby yang dibuat Hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada :Tn. HERU SETIO PURNOMO (dahulu PO SEE HO) beralamat di Jalan Banyu Urip No. 262 Surabaya disebut semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding, menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 24 Juli 2014;

6. SURAT PEMBERITAHUAN BANDING DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA Nomor : 872/Pdt.G/2013/PN. Sby. yang dibuat tanggal 25 Agustus 2014 oleh H. Soedi, SH.,MH. A.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, PANITERA/ SEKRETARIS. UB. WAKIL PANITERA yang memberitahukan kepada : 1. Tn. LAI SHIH TIEN, 2. Tn. LAI SAI TSAN, 3. Serta Ahli Waris dari Alm. LAI SHIH CHUN, ketiganya beralamat di BLK 2 Harmony Garden 9 Sin Sai Wan, Hongkong, disebut sebagai : Semula Turut Tergugat III, IV,V sekarang Para Terbanding, melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu di Jakarta menerangkan bahwa TIKSNO WARDOYO, SH.MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGUGAT/PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 872Pdt.G/2013/PN. Sby. tanggal 24 Juli 2014 dan bahwa berkas perkara telah selesai minutasasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) Nomor 872/Pdt.G/2013/PN.Sby yang dibuat Hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada TIKSNO WARDOYO, SH.MH Advokat, selaku Kuasa dari Tn. PO LANGGENG SURYA PERSADA (dahulu PO JOENG SIOENG) sebagai PENGUGAT/PEMBANDING bahwa berkas perkara telah selesai minutasasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby yang dibuat Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Ny. SRI HARTATIK INGSIH disebut juga SWI HARTATIK INGSIH (ahli waris dari Alm. Tn. SOENARJONO beralamat di Jln. Simo Pomahan II dikenal dengan (Pertokoan dan Perumahan Griya Simo Indah Blok B-6) Surabaya **disebut semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding**, bahwa berkas perkara telah selesai minutasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby yang dibuat Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2017 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada: Ny.FARIDA. Ahli waris dari Alm. Tn. NOER SALIM, Beralamat di Jln. Dupak Timur III/ 8 Surabaya, disebut semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding bahwa berkas perkara telah selesai minutasi (geminuteerd) dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby . yang dibuat Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada: NOTARIS MIFTACHUL MACHSUN, SH (Penerima Protokol Notaris dari DJOKO SOEPATMO, SH / PPAT) beralamat di jalan Rungkut Menanggal Harapan F-4 Surabaya disebut semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding bahwa berkas perkara telah selesai minutasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

11. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) Nomor 872/Pdt.G/2013/PN. Sby . yang dibuat Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017 oleh YASIN,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada: Tn. HERU SETIO PURNOMO (dahulu PO SEE HO) beralamat di Jalan Banyu Urip No. 262 Surabaya disebut semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding, bahwa berkas perkara telah selesai minutasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
12. Bahwa para pihak yang berpekar ditingkat banding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT tersebut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 872/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 24 Juli 2014 diajukan pada Tanggal 7 Agustus 2014 dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2014 No. 872/Pdt.G/2013/PN. Sby Majelis Hakim Tingkat Banding pada hematnya berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2014 No. 872/Pdt.G/2013/PN. Sby. yang dimohonkan banding oleh Penggugat tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding, berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pemeriksaan banding peradilan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pertanahan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 serta ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2014 No. 872/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H.** dan **Artuhur Hangewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 827/PDT/2020/

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Nomor 827/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SBY, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H. Maksum, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mulyanto, S.H.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

2. Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 9.000,00.
3. Pemberkasan	Rp.131.000,00.
<u>Jumlah</u>	Rp.150.000,00 .
	(seratus lima puluh ribu rupiah)